



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 188-4 / 5 / KEP / 35.07.100 / 2024**

**TENTANG**

**PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang

- a. bahwa untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 177 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA :** Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
- Nama : DIMAS AJI PAMUNGKAS S.KOM.  
Jabatan : Pengadministrasi Persuratan
- KETIGA :** Tugas Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah :
- a. menyusun draft perencanaan pengadaan;
  - b. membantu mengumumkan Rencana Umum pengadaan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
  - c. menyusun spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - d. menyusun rancangan kontrak;
  - e. menyusun Harga Perkiraan Sendiri;
  - f. menyusun besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - g. menyiapkan usulan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. menyusun tim pendukung;
  - i. menyusun tim atau tenaga ahli;
  - j. menyiapkan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah);

- k. menyiapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- l. menyiapkan dokumen pengendalian Kontrak;
- m. menyiapkan laporan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- n. menyiapkan Berita Acara Penyerahan dalam rangka penyerahan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- o. membantu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- p. menyiapkan dokumen penilaian kinerja Penyedia.
- q. membantu proses pengadaan barang/jasa melalui aplikasi JatimBejo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku pada Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Kapanjen  
Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



Tembusan  
Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.  
2. Arsip.